



PUTUSAN

Nomor 1744/K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|----------------------|---|--|
| Nama | : | SAMALLO HANNY, S.Sos. ; |
| tempat lahir | : | Ambon ; |
| umur / tanggal lahir | : | 55 tahun/14 Februari 1 |
| jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| kebangsaan | : | Indonesia ; |
| tempat tinggal | : | Karang Panjang RT. 002/001 Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon |
| agama | : | Kristen Protestan ; |
| Pekerjaan | : | PNS pada Balai Laboratorium Kesehat Propinsi Maluku ; |

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SAMALLO HANNY, S. Sos. selaku Kepala Sub Bagian
Tata Usaha pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 821.4/1116/M tanggal 27 April 2009
bersama-sama dengan Samuel Kololu, M.Kes. dan Ong Onggianto Andreas
(keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 12 Januari 2010
atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2010, bertempat di Kantor Balai
Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku di Jalan Kesehatan Nomor 34 Ambon, atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara
melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1744 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku sesuai DPA-SKPD Balai Kesehatan Provinsi Maluku mendapatkan 2 (dua) proyek/program dengan 3 (tiga) kegiatan yakni :
 - 1 Untuk program obat dan perbekalan kesehatan dengan item kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan nilai sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) sesuai DPA-SKPD Nomor : 1.02.1.02.02.15.01 Januari 2010.
 - 2 Untuk program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata dengan 2 (dua) kegiatan yakni :
 - 1 Pengadaan peralatan laboratorium kesehatan dengan nilai sebesar Rp358.098.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu Rupiah) sesuai DPA-SKPD Nomor : 1.02.1.02.01.15.06 Januari 2010
 - 2 Pengadaan alat-alat kesehatan dengan nilai sebesar Rp869.627.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) sesuai DPA-SKPD Nomor : 1.02.1.02.01.02.22 Januari 2010.

Dengan total nilai kegiatan sebesar Rp2.077.725.000,00 (dua miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) SKPD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku T.A 2010 dengan Surat Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 911/46a tanggal 15 Januari 2010.
- Bahwa sebelum Terdakwa diangkat sebagai PPTK sebagaimana Surat Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 911/46a tanggal 15 Januari 2010, Terdakwa telah menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) dan diserahkan kepada saksi Ong Onggianto Andreas yakni :
 - 1 Surat perintah Mulai kerja Nomor : 911.0287 tanggal 12 Januari 2010 untuk pekerjaan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2010 dengan



nilai sebesar Rp845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah).

- 2 Surat perintah Mulai kerja Nomor : 911.0288 tanggal 12 Januari 2010 untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta Rupiah).
- 3 Surat perintah Mulai kerja Nomor : 911.0289 tanggal 12 Januari 2010 untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Pemeriksaan NAPZA Pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

Dengan total nilai kegiatan sebesar Rp4.005.000.000,00 (empat miliar lima juta Rupiah).

- Bahwa terbitnya 3 (tiga) ini berawal dari kedatangan saksi Ong Onggianto Andreas bersama saksi Rafel Sohilit alias Ape ke kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku sekitar tanggal 04 Januari 2010 dan bertemu dengan Terdakwa untuk meminta proyek yang dapat dikerjakan. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan saksi Ong Onggianto Andreas dan Rafel Sohilit alias Ape kepada saksi Samuel Kololu, M.Kes. selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku di ruangan kepala Balai.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Ong Onggianto Andreas menyampaikan maksud kedatangan ke kantor Balai Laboratorium kesehatan Provinsi Maluku adalah untuk mendapatkan paket proyek yang ada di kantor tersebut untuk dikerjakan. Atas permintaan saksi Ong Onggianto Andreas tersebut, saksi Samuel Kololu, M.Kes. menyampaikan bahwa Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku punya proyek senilai Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah) yang berasal dari APBD.
- Bahwa saksi Rafel Sohilit alias Ape setelah pertemuan tersebut menyampaikan kepada saksi Ong Onggianto Andreas bahwa proyek tersebut sudah positif akan dikerjakan oleh saksi Ong Onggianto Andreas dan nantinya akan diberikan SPMK dan SPMK tersebut akan dapat digunakan untuk pengajuan kredit. Namun untuk semuanya itu ada permintaan dari Terdakwa dan saksi Samuel Kololu, M.Kes. yaitu berupa 2 (dua) unit mobil masing-

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1744 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing untuk saksi Samuel Kololu, M.Kes. berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dan untuk Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush.

- Bahwa atas permintaan tersebut saksi Ong Onggianto Andreas merasa keberatan karena nilai 2 (dua) unit mobil yang diminta harganya mencapai kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) sedangkan nilai proyek yang dijanjikan hanya sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah) sehingga dinilai oleh saksi Ong Onggianto Andreas tidak seimbang.
- Bahwa keberatan saksi Ong Onggianto Andreas oleh saksi Rafel Sohilaait alias Ape tersebut disampaikan ketika bertemu dengan Terdakwa dan saksi Samuel Kololu, M.Kes. di ruangan saksi Samuel Kololu, M.Kes. Pada saat itu saksi Rafel Sohilaait alias Ape mengatakan bahwa “Apa yang kemarin Pak Semy (saksi Samuel Kololu, M.Kes.) dan Ibu Hanny (Terdakwa) minta, telah saya sampaikan kepada Andre (saksi Ong Onggianto Andreas), namun harga mobil tersebut tidak sebanding dengan nilai proyek yang akan dikerjakan.
- Bahwa permintaan mobil tersebut kemudian disetujui oleh saksi ong Onggianto Andreas setelah saksi Samuel Kololu, M.Kes. menyampaikan bahwa “kami juga punya proyek senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) yang bersumber dari APBN sehingga total SPMK yang akan kami buat senilai Rp4.000.000.000,00(empat miliar Rupiah), jadi kira-kira cukup dengan ini ? saksi Samuel Kololu, M.Kes. juga memberi jaminan kepada saksi Ong Onggianto Andreas bahwa berdasarkan pengalamannya untuk pekerjaan proyek kesehatan biasa untung 30-40 % dan saksi Samuel Kololu, M. Kes. punya kenalan distributor alat kesehatan di Jakarta dan bisa dapat harga murah.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 saksi Ong Onggianto Andreas bersama saksi Rafel Sohilaait mendatangi kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk mengambil ke 3 SPMK tersebut dan bertemu dengan Terdakwa serta saksi Samuel Kololu, M.Kes. di ruangan saksi Samuel Kololu, M.Kes. Sebelum penandatanganan ke 3 SPMK dilakukan, Terdakwa dan saksi Samuel Kololu, M.Kes. menyodorkan surat yang isinya seakan-akan saksi Ong Onggianto Andreaslah yang meminta pihak Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk menerbitkan SPMK. Saksi Samuel Kololu menjelaskan bahwa surat tersebut hanya formalitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat tidak ada kontrak dan CV. Aneka mendapatkan proyek ini tanpa melalui proses tender. Bahwa saksi Ong Onggianto Andreas menandatangani surat tersebut setelah diyakinkan oleh saksi Samuel Kololu, M. Kes. sebagai rekanan yang akan mengerjakan proyek-proyek tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menandatangani 3 (tiga) SPMK tersebut diikuti oleh saksi Ong Onggianto Andreas dan oleh Terdakwa ke 3 SPMK tersebut kemudian menyerahkan SPMK tersebut kepada saksi Ong Onggianto Andreas.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat menandatangani 3 (tiga) SPMK pada tanggal 12 Januari 2012 tersebut, Terdakwa belum diangkat sebagai PPTK sehingga belum memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-SKPD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2010.
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana isi ke 3 SPMK yang ditandatangani olehnya saat itu dan diserahkan kepada saksi Ong Onggianto Andreas tersebut belum disahkan dalam DPA-SKPD Balai tahun 2010 dan masih bersifat usulan kegiatan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa CV. Aneka dengan direktur utama saksi Ong Onggianto Andreas bukan merupakan pihak ketiga yang berhak mengerjakan kegiatan yang ada di SKPD Balai Laboratorium Provinsi Maluku karena sesungguhnya belum ada kegiatan yang akan dikerjakan dan belum ada proses pelelangan pekerjaan sesuai DPA-SKPD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2010.
- Bahwa penetapan CV. Aneka dengan direktur Saksi Ong Onggianto Andreas sebagai pihak yang akan mengerjakan kegiatan yang ada pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tidak dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum sebagaimana disyaratkan dalam pasal 17 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:
“Dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya Pada Prinsipnya Dilakukan Melalui Metode Pelelangan Umum”
- Perbuatan Terdakwa, saksi Samuel Kololu, M.Kes. dan saksi Ong Onggianto Andreas bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1744 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Bab II lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Huruf C. tentang Penyusunan Kontrak, angka 5, yang menyatakan:

“Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia barang/jasa. Oleh karena itu tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan penyedia barang/jasa”.

Huruf D. tentang pelaksanaan kontrak, angka 1 yang menyatakan :

“Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak Pengguna Barang/Jasa sudah harus menerbitkan SPMK.

Bahwa setelah menerima ke 3 (tiga) SPMK tersebut, saksi Ong Onggianto Andreas kemudian mengajukan kredit ke PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan plafon sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta Rupiah) sesuai surat permohonan kredit nomor : 03/CV.ANK/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 dengan dilengkapi syarat pengajuan kredit lainnya termasuk jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah dan agunan utama berupa 3 (tiga) SPMK tersebut dengan total nilai kegiatan sebesar Rp4.005.000.000,00 (empat miliar lima juta Rupiah).

- Bahwa permohonan kredit oleh saksi Ong Onggianto Andreas tersebut kemudian diproses oleh saksi Pithyas Suila Analis kredit pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon. Analisa kredit yang dilakukan oleh saksi Pithyas Suila bertujuan untuk memproses permohonan kredit tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa dalam proses analisa kredit tersebut, saksi Pithyas Suila juga mendatangi Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk bertemu dengan Terdakwa sebagai orang yang menandatangani SPMK atas nama PPTK yang dijaminan oleh saksi Ong Onggianto Andreas dalam permohonan kreditnya tersebut. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan saksi Pithyas Suila bahwa CV. Aneka adalah rekanan yang akan melaksanakan ketiga proyek sesuai SPMK yang dijaminan. Pengakuan Terdakwa ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk call memo tertanggal 21 Januari 2010 yang isinya sebagai berikut :
 - 1 Benar ketiga proyek sesuai SPMK terlampir dikerjakan oleh CV. Aneka.
 - 2 Sumber dana APBN dan APBD
 - 3 Jangka waktu pelaksanaan 120 hari s/d Mei 2010
 - 4 Pekerjaan harus diselesaikan dalam jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Ong Onggianto Andreas ini diproses oleh saksi Pithyas Suilia diserahkan kepada Kepala Seksi pemasaran saksi Vanny Rahakbauw untuk selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Cabang Utama saksi Matheus Maatitaputy. Bahwa plafon kredit yang dimohonkan oleh saksi Ong Onggianto Andreas berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/63/KP tanggal 08 Agustus 2008 tentang perubahan pendelegasian kewenangan memutus kredit Rupiah untuk jenis kredit konstruksi dengan nilai kredit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp2.500.00.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) berada pada Direktur Utama, maka pendapat pimpinan cabang utama selanjutnya diproses di kantor pusat Bank Maluku hingga proses persetujuan oleh Direktur Utama dengan surat penegasan kredit nomor : DIR/156 tanggal 17 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Direksi PT. Bank Maluku saksi Dirk Soplanit dan saksi W.P. Patty. Surat penegasan kredit tersebut dikirim ke Bank Maluku Cabang Utama untuk diproses dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan kredit (SPPK) nomor : Amb/02/512 tanggal 19 Februari 2010 kepada saksi Ong Onggianto Andreas sebagai pemohon kredit.
- Terkait dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan kredit (SPPK) nomor : Amb/02/512 tanggal 19 Februari 2010 yang menyebutkan bahwa CV. Aneka harus menyurat kepada Pimpro untuk menyalurkan *termijn* proyek ke rekening CV. Aneka yang ada pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon, maka ditindaklanjuti oleh saksi Ong Onggianto Andreas selaku direktur CV. Aneka dengan. Isi surat tersebut pada pokoknya meminta persetujuan Terdakwa untuk menyetujui pembayaran *termijn* kerja dilakukan melalui rekening CV. Aneka pada PT bank Maluku cabang Utama Ambon nomor rekening : 0101001878. Dalam surat tersebut Terdakwa menandatangani dengan tindisan/cap UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku sebagai persetujuan atas pembayaran kredit tersebut.
- Sebagai tindak lanjut persetujuan pemberian kredit tersebut maka pada tanggal 19 Februari 2010 dibuatlah surat perjanjian kredit nomor : AMB/PK/KMK/05/II/2010 yang ditandatangani oleh Matheus Matitaputty selaku Pimpinan PT. Bank Malyuku Cabang Utama Ambon dan saksi Ong

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1744 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onggianto Andreas selaku penerima kredit dengan nota kredit ke rekening CV. Aneka dengan total nilai sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Ong Onggianto Andreas mencairkan dana kredit dengan menggunakan cek nomor DS 174702 sebesar Rp2.250.000.000,00 sesuai SPPK namun Terdakwa hanya menerima sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta Rupiah) karena ada potongan Rp50.000.000,00 untuk angsuran bulan pertama.
- Bahwa penandatanganan perjanjian kredit dilakukan pada tanggal 19 Februari 2010 dengan tenggang waktu pelunasan kredit selama 6 (enam) bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit tersebut. Namun hingga jatuh tempo pelunasan kredit, saksi Ong Onggianto Andreas tidak pernah melakukan kewajiban atas pengembalian kredit sebagaimana diperjanjikan.
- Bahwa untuk memastikan pembayaran dilakukan oleh Ong Onggianto Andreas yang diperjanjikan berasal dari pembayaran *termijn* kerja (surat nomor : 05/CV.ANK/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 kepada Samallo Hanny, S.Sos. (Terdakwa) Pejabat Pembuat Komitmen) sesuai ke 3 SPMK yang dijadikan jaminan utama, maka saksi Pithyas Suila beberapa kali mendatangi Terdakwa untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Ong Onggianto Andreas (CV. Aneka)
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2010, saksi Pithyas Suila kembali menemui Terdakwa untuk konfirmasi proyek dan oleh Terdakwa diakui sesuai isi call memo bahwa :
 - 1 Pekerjaan sudah hampir selesai
 - 2 Proses pembayaran *termijn* belum dilakukan karena masih menunggu Surat Keputusan Gubernur
 - 3 *Termijn* paling lama dibayarkan minggu ke-3 bulan Mei 2010
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010, saksi Pithyas Suila kembali menemui Terdakwa untuk konfirmasi proyek dan oleh Terdakwa diakui sesuai isi call memo bahwa :
 - 1 Belum ada pembayaran *termijn* proyek dari ketiga pekerjaan yang dikerjakan
 - 2 Dana sesuai SPMK tidak sesuai dengan yang termuat dalam SPMK, ada perbedaan nilai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Sedangkan untuk dana APBN masih menunggu persetujuan dinas.

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2010, saksi Pithyas Suila kembali menemui Terdakwa untuk konfirmasi proyek dan oleh Terdakwa diakui sesuai isi call memo bahwa

1 Barang sesuai pekerjaan sementara dicek sesuai speck obat kepala balai dan direktur CV. Aneka.

2 Dana yang sudah dicairkan ± Rp800 juta sedangkan yang sisanya sampai saat ini masih dalam proses.

3 Dana akan dibayarkan paling lama bulan Juni 2010

- Bahwa dari dana kredit yang diterima oleh saksi Ong Onggianto Andreas, telah dipergunakan antara lain diberikan untuk kepentingan Terdakwa antara lain :

1 Sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dengan perincian Rp25.000.000,00 diserahkan langsung oleh saksi Ong Onggianto Andreas sedangkan sisanya diserahkan melalui saksi Rafel Sohila alias Ape.

2 Uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) oleh Ong Onggianto Andreas untuk membayar uang muka kredit mobil Toyota Fortuner dan mobil Toyota Rush yang masing-masing diperuntukan bagi saksi Samuel Kololu, M.Kes. dan Terdakwa pada PT. Adira Finance, dengan perincian Rp180.000.000,00 untuk mobil Toyota Fortuner dan Rp100.000.000,00 untuk mobil Rush.

3 Pembayaran angsuran cicilan mobil Toyota fortuner dan Toyota rush sebesar Rp150.000.000,00 kepada pihak PT. Adira Finance.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menandatangani SPMK yang tidak sah/fiktif dan kemudian dipergunakan oleh saksi Ong Onggianto Andreas untuk mengajukan kredit pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dan selanjutnya tidak dapat mengembalikan/melunasi kredit tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah Maluku sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Keuangan Daerah Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Utama Ambon

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1744 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 oleh BPKP Perwakilan Maluku nomor : SR-169/PW25/5/2011 tanggal 18 Januari 2012.

Perbuatan Terdakwa SAMALLO HANNY, S.Sos. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAMALLO HANNY, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 821.4/1116/M tanggal 27 April 2009 tanggal 27 April 2009 bersama-sama dengan SAMUEL KOLOLU, M.Kes. dan Ong Onggianto Andreas (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 12 Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2010, bertempat di Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku di Jalan Kesehatan Nomor 34 Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Ia Terdakwa SAMALLO HANNY, S.Sos. selaku pegawai negeri diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD balai laboratorium kesehatan Provinsi Maluku yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Nomor : 821.4/1116/M tanggal 27 April 2009.
- Bahwa pada tahun 2010, Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku sesuai DPA-SKPD Balai Kesehatan Provinsi Maluku mendapatkan 2 (dua) proyek/program dengan 3 (tiga) kegiatan yakni :
 - 1 Untuk program Obat dan perbekalan kesehatan dengan item kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan nilai sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) sesuai DPA-SKPD Nomor : 1.02.1.02.02.15.01 Januari 2010.



2 Untuk program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata dengan 2 (dua) kegiatan yakni :

1 Pengadaan peralatan laboratorium kesehatan dengan nilai sebesar Rp358.098.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu Rupiah) sesuai DPA-SKPD Nomor : 1.02.1.02.01.15.06 Januari 2010

2 Pengadaan alat-alat kesehatan dengan nilai sebesar Rp869.627.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) sesuai DPA-SKPD Nomor : 1.02.1.02.01.02.22 Januari 2010

Dengan total nilai kegiatan sebesar Rp2.077.725.000,00 (dua miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) SKPD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku T.A 2010 dengan Surat Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 911/46a tanggal 15 Januari 2010.

- Bahwa sebelum Terdakwa diangkat sebagai PPTK sebagaimana Surat Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 911/46a tanggal 15 Januari 2010, Terdakwa telah menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) dan diserahkan kepada saksi Ong Onggianto Andreas yakni :

1 Surat perintah Mulai kerja Nomor : 911.0287 tanggal 12 Januari 2010 untuk pekerjaan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah).

2 Surat perintah Mulai kerja Nomor : 911.0288 tanggal 12 Januari 2010 untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta Rupiah).

3 Surat perintah Mulai kerja Nomor : 911.0289 tanggal 12 Januari 2010 untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Pemeriksaan NAPZA Pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total nilai kegiatan sebesar Rp4.005.000.000,00 (empat miliar lima juta Rupiah)

- Bahwa meskipun Terdakwa belum ditetapkan sebagai PPTK namun Terdakwa telah bertindak melaksanakan fungsinya sebagai PPTK dan mengeluarkan SPMK yang nilainya tidak sesuai dengan kegiatan yang tertera dalam DPA Balai laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku T.A 2010.
- Bahwa Terdakwa sebelum menjadi PPTK telah melakukan perbuatan yang menyalahi aturan yang mengatur tentang tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 (Pasal 9 ayat 4) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 20 Maret 2006 yang menyatakan :

“Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD”

- Bahwa terbitnya 3 (tiga) ini berawal dari kedatangan saksi Ong Onggianto Andreas bersama saksi Rafel Sohilalet alias Ape ke kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku sekitar tanggal 04 Januari 2010 dan bertemu dengan Terdakwa untuk meminta proyek yang dapat dikerjakan.

Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan saksi Ong Onggianto Andreas dan Rafel Sohilalet alias Ape kepada saksi Samuel Kololu, M.Kes. selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku di ruangan kepala Balai.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Ong Onggianto Andreas menyampaikan maksud kedatangan ke kantor Balai Laboratorium kesehatan Provinsi Maluku adalah untuk mendapatkan paket proyek yang ada di kantor tersebut untuk dikerjakan. Atas permintaan saksi Ong Onggianto Andreas tersebut, saksi Samuel Kololu, M.Kes. menyampaikan bahwa Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku punya proyek senilai Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah) yang berasal dari APBD.
- Bahwa saksi Rafel Sohilalet alias Ape setelah pertemuan tersebut menyampaikan kepada saksi Ong Onggianto Andreas bahwa proyek tersebut sudah positif akan dikerjakan oleh saksi Ong Onggianto Andreas dan nantinya



akan diberikan SPMK dan SPMK tersebut akan dapat digunakan untuk pengajuan kredit. Namun untuk semuanya itu ada permintaan dari Terdakwa dan saksi Samuel Kololu, M.Kes. yaitu berupa 2 (dua) unit mobil masing-masing untuk saksi Samuel Kololu, M.Kes. berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dan untuk Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush.

- Bahwa atas permintaan tersebut saksi Ong Onggianto Andreas merasa keberatan karena nilai 2 (dua) unit mobil yang diminta oleh Terdakwa dan saksi Samuel Kololu, M.Kes. harganya mencapai kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) sedangkan nilai proyek yang dijanjikan hanya sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah) sehingga dinilai oleh saksi Ong Onggianto Andreas tidak seimbang.
- Bahwa keberatan saksi Ong Onggianto Andreas oleh saksi Rafel Sohilaht alias Ape tersebut disampaikan ketika bertemu dengan Terdakwa dan saksi Samuel Kololu, M.Kes. di ruangan saksi Samuel Kololu, M.Kes. Pada saat itu saksi Rafel Sohilaht alias Ape mengatakan bahwa “Apa yang kemarin Pak Semy (saksi Samuel Kololu, M.Kes.) dan Ibu Hanny (Terdakwa) minta, telah saya sampaikan kepada Andre (saksi Ong Onggianto Andreas), namun harga mobil tersebut tidak sebanding dengan nilai proyek yang akan dikerjakan.
- Bahwa permintaan mobil tersebut kemudian disetujui oleh saksi ong Onggianto Andreas setelah saksi Samuel Kololu, M.Kes. menyampaikan bahwa “kami juga punya proyek senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) yang bersumber dari APBN sehingga total SPMK yang akan kami buat senilai Rp4.000.000.000,00(empat miliar Rupiah), jadi kira-kira cukup dengan ini ? saksi Samuel Kololu, M.Kes. juga member jaminan kepada saksi Ong Onggianto Andreas bahwa berdasarkan pengalamannya untuk pekerjaan proyek kesehatan biasa untung 30-40 % dan saksi Samuel Kololu, M. Kes. punya kenalan distributor alat kesehatan di Jakarta dan bisa dapat harga murah.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 saksi Ong Onggianto Andreas bersama saksi Rafel Sohilaht mendatangi kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk mengambil ke 3 SPMK tersebut dan bertemu dengan Terdakwa serta saksi Samuel Kololu, M.Kes. di ruangan saksi Samuel Kololu, M.Kes.. Sebelum penandatanganan ke 3 SPMK dilakukan, Terdakwa dan saksi Samuel Kololu, M.Kes. menyodorkan surat yang isinya seakan-



akan saksi Ong Onggianto Andreaslah yang meminta pihak Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk menerbitkan SPMK. Saksi Samuel Kololu menjelaskan bahwa surat tersebut hanya formalitas mengingat tidak ada kontrak dan CV. Aneka mendapatkan proyek ini tanpa melalui proses tender. Bahwa saksi Ong Onggianto Andreas menandatangani surat tersebut setelah diyakinkan oleh Terdakwa dan saksi Samuel Kololu, M. Kes. sebagai rekanan yang akan mengerjakan proyek-proyek tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menandatangani 3 (tiga) SPMK yang telah dipersiapkan tersebut kemudian menyuruh saksi Ong Onggianto Andreas menandatangani SPMK tersebut dan oleh Terdakwa ke 3 SPMK tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Ong Onggianto Andreas.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat menandatangani 3 (tiga) SPMK pada tanggal 12 Januari 2012 tersebut, Terdakwa belum diangkat sebagai PPTK sehingga belum memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-SKPD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2010.
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana isi ke-3 SPMK yang ditandatangani olehnya saat itu dan diserahkan kepada saksi Ong Onggianto Andreas tersebut belum disahkan dalam DPA-SKPD Balai tahun 2010 dan masih bersifat usulan kegiatan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa CV. Aneka dengan direktur utama saksi Ong Onggianto Andreas bukan merupakan pihak ketiga yang berhak mengerjakan kegiatan yang ada di SKPD Balai Laboratorium Provinsi Maluku karena sesungguhnya belum ada kegiatan yang akan dikerjakan dan belum ada proses pelelangan pekerjaan sesuai DPA-SKPD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2010.
- Bahwa penetapan CV. Aneka dengan direktur Saksi Ong Onggianto Andreas sebagai pihak yang akan mengerjakan kegiatan yang ada pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tidak dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum sebagaimana disyaratkan dalam pasal 17 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

“Dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya Pada Prinsipnya Dilakukan Melalui Metode Pelelangan Umum”



- Perbuatan Terdakwa, saksi Samuel Kololu, M.Kes. dan saksi Ong Onggianto Andreas bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Bab II lampiran keputusan presiden nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :

Huruf C. tentang Penyusunan Kontrak, angka 5, yang menyatakan:

“kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia barang/jasa. Oleh karena itu tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan penyedia barang/jasa”

Huruf D. tentang pelaksanaan kontrak, angka 1 yang menyatakan :

“selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak pengguna barang/jasa sudah harus menerbitkan SPMK.

Bahwa setelah menerima ke-3 (tiga) SPMK tersebut, saksi Ong Onggianto Andreas kemudian mengajukan kredit ke PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan plafon sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta Rupiah) sesuai surat permohonan kredit nomor : 03/CV.ANK/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 dengan dilengkapi syarat pengajuan kredit lainnya termasuk jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah dan agunan utama berupa 3 (tiga) SPMK tersebut dengan total nilai kegiatan sebesar Rp4.005.000.000,00 (empat miliar lima juta Rupiah).

- Bahwa permohonan kredit oleh saksi Ong Onggianto Andreas tersebut kemudian diproses oleh saksi Pithyas Suila Analis kredit pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon. Analisa kredit yang dilakukan oleh saksi Pithyas Suila bertujuan untuk memproses permohonan kredit tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa dalam proses analisa kredit tersebut, saksi Pithyas Suila juga mendatangi Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk bertemu dengan Terdakwa sebagai orang yang menandatangani SPMK atas nama PPTK yang dijaminan oleh saksi Ong Onggianto Andreas dalam permohonan kreditnya tersebut. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan saksi Pithyas Suila bahwa CV. Aneka adalah rekanan yang akan melaksanakan ketiga proyek sesuai SPMK yang dijaminan. Pengakuan Terdakwa ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk call memo tertanggal 21 Januari 2010 yang isinya sebagai berikut :
 - 1 Benar ketiga proyek sesuai SPMK terlampir dikerjakan oleh CV. Aneka.
 - 2 Sumber dana APBN dan APBD.



- 3 Jangka waktu pelaksanaan 120 hari s/d Mei 2010.
 - 4 Pekerjaan harus diselesaikan dalam jangka waktu.
- Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Ong Onggianto Andreas ini diproses oleh saksi Pithyas Suilia diserahkan kepada Kepala Seksi pemasaran saksi Vanny Rahakbauw untuk selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Cabang Utama saksi Matheus Matitaputy. Bahwa plafon kredit yang dimohonkan oleh saksi Ong Onggianto Andreas berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/63/KP tanggal 08 Agustus 2008 tentang perubahan pendelegasian kewenangan memutus kredit Rupiah untuk jenis kredit konstruksi dengan nilai kredit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp2.500.00.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) berada pada Direktur Utama, maka pendapat pimpinan cabang utama selanjutnya diproses di kantor pusat Bank Maluku hingga proses persetujuan oleh Direktur Utama dengan surat penegasan kredit nomor : DIR/156 tanggal 17 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Direksi PT Bank Maluku saksi Dirk Soplanit dan saksi W.P. Patty. Surat penegasan kredit tersebut dikirim ke Bank Maluku Cabang Utama untuk diproses dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan kredit (SPPK) nomor : Amb/02/512 tanggal 19 Februari 2010 kepada saksi Ong onggianto andreas sebagai pemohon kredit.
 - Terkait dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan kredit (SPPK) nomor : Amb/02/512 tanggal 19 Februari 2010 yang menyebutkan bahwa CV. Aneka harus menyurat kepada Pimpro untuk menyalurkan *termijn* proyek ke rekening CV. Aneka yang ada pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon, maka ditindaklanjuti oleh saksi Ong Onggianto Andreas selaku direktur CV. Aneka dengan. Isi surat tersebut pada pokoknya meminta persetujuan Terdakwa untuk menyetujui pembayaran *termijn* kerja dilakukan melalui rekening CV. Aneka pada PT bank Maluku cabang Utama Ambon nomor rekening : 0101001878. Dalam surat tersebut Terdakwa menandatangani dengan tindisan/cap UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku sebagai persetujuan atas pembayaran kredit tersebut.
 - Sebagai tindak lanjut persetujuan pemberian kredit tersebut maka pada tanggal 19 Februari 2010 dibuatlah surat perjanjian kredit nomor : AMB/PK/



KMK/05/II/2010 yang ditandatangani oleh Matheus Matitaputty selaku Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dan saksi Ong Onggianto Andreas selaku penerima kredit dengan nota kredit ke rekening CV. Aneka dengan total nilai sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Ong Onggianto Andreas mencairkan dana kredit dengan menggunakan cek nomor DS 174702 sebesar Rp2.250.000.000,00 sesuai SPPK namun Terdakwa hanya menerima sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta Rupiah) karena ada potongan Rp50.000.000,00 untuk angsuran bulan pertama.
- Bahwa dalam perjalanan pelunasan kredit hingga jatuh tempo, saksi Ong Onggianto Andreas tidak pernah melakukan kewajiban atas pengembalian kredit sebagaimana diperjanjikan.
- Bahwa untuk memastikan pembayaran dilakukan oleh Ong Onggianto Andreas yang diperjanjikan berasal dari pembayaran *termijn* kerja (surat nomor : 05/CV.ANK/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 kepada Samallo Hanny, S.Sos. (Terdakwa) Pejabat Pembuat Komitmen) sesuai ke 3 SPMK yang dijadikan jaminan utama, maka saksi Pithyas Suila beberapa kali mendatangi Terdakwa untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Ong Onggianto Andreas (CV. Aneka)
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2010, saksi Pithyas Suila kembali menemui Terdakwa untuk konfirmasi proyek dan oleh Terdakwa diakui sesuai isi call memo bahwa :
 - 1 Pekerjaan sudah hampir selesai ;
 - 2 Proses pembayaran *termijn* belum dilakukan karena masih menunggu Surat Keputusan Gubernur
 - 3 *Termijn* paling lama dibayarkan minggu ke-3 bulan Mei 2010
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010, saksi Pithyas Suila kembali menemui Terdakwa untuk konfirmasi proyek dan oleh Terdakwa diakui sesuai isi call memo bahwa :
 - 1 Belum ada pembayaran *termijn* proyek dari ketiga pekerjaan yang dikerjakan
 - 2 Dana sesuai SPMK tidak sesuai dengan yang termuat dalam SPMK, ada perbedaan nilai kontrak
 - 3 Sedangkan untuk dana APBN masih menunggu persetujuan dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2010, saksi Pithyas suila kembali menemui Terdakwa untuk konfirmasi proyek dan oleh Terdakwa diakui sesuai isi call memo bahwa :
 - 1 Barang sesuai pekerjaan sementara dicek sesuai speck obat kepala balai dan direktur CV. Aneka.
 - 2 Dana yang sudah dicairkan ± Rp800 juta sedangkan yang sisanya sampai saat ini masih dalam proses.
 - 3 Dana akan dibayarkan paling lama bulan Juni 2010.
- Bahwa dari dana kredit yang diterima oleh saksi Ong Onggianto Andreas, telah dipergunakan antara lain diberikan untuk kepentingan Terdakwa antara lain :
 - 1 Sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dengan perincian Rp25.000.000,00 diserahkan langsung oleh saksi Ong Onggianto Andreas sedangkan sisanya diserahkan melalui saksi Rafel Sohilaite alias Ape.
 - 2 uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) oleh Ong Onggianto Andreas untuk membayar uang muka kredit mobil Toyota Fortuner dan mobil Toyota Rush yang masing-masing diperuntukan bagi saksi Samuel Kololu, M.Kes. dan Terdakwa pada PT Adira Finance, dengan perincian Rp180.000.000,00 untuk mobil Toyota Fortuner dan Rp100.000.000,00 untuk mobil Rush.
 - 3 Pembayaran angsuran cicilan mobil Toyota fortuner dan Toyota rush sebesar Rp150.000.000,00 kepada pihak PT. Adira Finance.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menandatangani SPMK yang tidak sah/fiktif dan kemudian dipergunakan oleh saksi Ong Onggianto Andreas untuk mengajukan kredit pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dan selanjutnya tidak dapat mengembalikan/melunasi kredit tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah Maluku sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Keuangan Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Utama Ambon Tahun 2010 oleh BPKP Perwakilan Maluku nomor : SR-169/PW25/5/2011 tanggal 18 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SAMALLO HANNY, S.Sos. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 01 Juni 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMALLO HANNY, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, melanggar dalam Pasal 3 *Jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMALLO HANNY, S.Sos. berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Ditambah denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti.
- 4 Menetapkan agar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1744 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RRp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No. 07/PID.SUS/2012/PN AB tanggal Selasa tanggal 03 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa : SAMALLO HANNY, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam perkara Subsidiar;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dari seluruh dakwaan tersebut;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- 4 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 Surat Permohonan Kredit CV. Aneka ;
 - 2 SPMK No.911.0287 tanggal 12 Januari 2010 Rp845.000.000,00 ;
SPMK No.911.0288 tanggal 12 Januari 2010 Rp1.160.000.000,00 ;
SPMK No.911.0289 tanggal 12 Januari 2010 Rp2.000.000.000,00 ;
 - 3 Biodata Perusahaan ;
 - 4 Laporan Keuangan (neraca + rugi/laba)
 - 5 Advis/Berkas Kredit ;
 - 6 Berita acara Ploting ;
 - 7 Pendapat Kasie Pemasaran ;
 - 8 Pendapat pimpinan cabang ;
 - 9 Rating kredit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Dokumen Jaminan ;
- 11 Kontrol alur kredit ;
- 12 Pendapat analias kredit ;
- 13 Pendapat analisis pengendalian kredit ;
- 14 Pendapat Kasub. Div. Pemb. Kredit ;
- 15 Pendapat Kadiv. Kredit ;
- 16 Pengkajian satuan kepatuhan ;
- 17 Pendapat direktur pemasaran ;
- 18 Pendapat direktur utama ;
- 19 Surat penegasan kredit nomor : DIR/156 tanggal 17 Februari 2010 ;
- 20 Tanda terima jaminan (penyerahan 3 SHM ke Notaris) ;
- 21 Cover note (surat keterangan notaris) ;
- 22 Surat pemberitahuan persetujuan kredit No. AMB/02/512 tanggal 19 Februari 2010 ;
- 23 Perjanjian kredit ;
- 24 Surat kuasa (pemotongan termin) ;
- 25 Surat penyaluran termin melalui bank Maluku cabang utama (dari CV. Aneka ditujukan kepada Ny. Hanny Samallo – PPTK) ;
- 26 Surat Persetujuan Persero Komanditer (Thie De Hwa) ;
- 27 Lembaran Call Memo berjumlah 8 (delapan) lembar ;
- 28 Pedoman kebijakan perkreditan Bank Maluku (PKP BM) ;
- 29 Surat devisi kredit Nomor : KRD/635 tanggal 29 September 2010 perihal kelengkapan data ;
- 30 SK. Direksi No. Dir/63/KP tanggal 08 Agustus 2008 tentang perubahan pendelegasian kewenangan memutus kredit Rupiah ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1744 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 SK. Direksi No.Dir/027/KP tanggal 01 Maret 2010 tentang Perubahan Penetapan Jaminan Tambahan Kredit Konstruksi ;
- 32 SK. Direksi No. Dir/052/KP tanggal 09 Oktober 1998 tentang Penetapan Nilai Jaminan Kredit ;
- 33 SK. Direksi No.Dir/14/KP tanggal 27 Maret 2006 tentang Pembentukan Kelompok Pemutus Kredit ;
- 34 Surat Nomor : KRD/400 tanggal 24 Mei 2010 tentang Jaminan Tambahan Kredit Konstruksi ;
- 35 Surat Direksi No. DIR/337/IN tanggal 16 April 2007 perihal Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Kontraktor ;
- 36 Buku Pedoman Pemberian KMK Konstruksi ;
- 37 Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pedoman tata kerja direktur kepatuhan ;
- 38 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU/12672.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 14 April 2009 ;
- 39 Buku Pedoman Pemberian Kredit ;
- 40 Sertifikat Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (buku tanah hak tanggungan) Nomor :6066 dan Nomor 5945 ;
- 41 Notaris Pattiwael Nicolas, S.H. Nomor 01 tanggal 02 Juni 2009 perihal Masuk Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar ;
- 42 Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia RI. No. AHU-12672.AH.01.02 tahun 2002 tentang Persetujuan akta perubahan anggaran dasar persero ;

supaya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ong Onggianto Andreas ;

6 Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 02/Akta Pid Tipikor.K/ 2012/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 27 Juli 2012 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang:

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* yang amarnya berbunyi seperti disebutkan di atas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang serta telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni dalam hal :

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1744 K/Pid.Sus/2013



1. *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengabaikan sebagian fakta hukum dan alat bukti, padahal fakta-fakta hukum dan alat bukti yang diabaikan tersebut telah nyata dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, antara lain :

- Bahwa fakta adanya konspirasi yang tersimpul dari rangkaian perbuatan sebagai pelaksanaan dari niat serta pengetahuan Terdakwa maupun Ong Onggianto Andreas dan Samuel Kokolu, M.Kes. (Terdakwa dalam perkara terpisah yang juga diputus bebas) untuk membuat SPMK yang nyata-nyata tidak benar (sesuai fakta sidang dan tersirat pengakuan *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan dengan mempergunakan istilah SPMK palsu/fiktif.
- Adanya fakta hukum bahwa telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh Terdakwa Ong Onggianto Andreas dan Samuel Kokolu, M.Kes., terlihat pula dari adanya permintaan serta pemberian sejumlah dana dan fasilitas mobil oleh Ong Onggianto Andreas kepada Terdakwa dan Samuel Kokolu, M.Kes. untuk memperlancar proses pembuatan SPMK fiktif.
- Bahwa sesuai fakta persidangan bahwa baik Terdakwa maupun Ong Onggianto Andreas dan Samuel Kokolu, M.Kes. dalam pengetahuannya tentang SPMK palsu tersebut telah pula tahu bahwa SPMK tersebut dijadikan jaminan pokok oleh Ong Onggianto Andreas untuk mendapatkan kucuran kredit oleh PT. Bank Maluku. Tentang fakta ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.
- Fakta lain yang terkesan dihilangkan oleh *Judex Facti* adalah bahwa kredit tersebut telah masuk dalam kategori macet sebagaimana dikemukakan oleh saksi Phytias Suila, Fanny Rahakhabauw, Matheus Anrianus Mattitaputy, S.E., Dirk Soplanit, S.E., Aleta da Casta, S.E. dan Ir. Willem Pieter Patty, M.Si. maupun alat bukti surat serta petunjuk.
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Pembahasan Permasalahan dan Ppenerapan KUHAP jilid II hal. 361), sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan Terdakwa, fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning yang mantap yang mendukung kesimpulan pertimbangan Hakim.
- Hal tersebut di atas sesuai pula dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir d yang berbunyi putusan harus memuat : “pertimbangan yang disusun secara



ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan”.

- Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 192/K/Karena/1979 tanggal 27 Desember 1979 menyatakan bahwa : “dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan maka pengadilan telah salah menerapkan hukum pembuktian”.

2 Pertimbangan *Judex Facti* tanpa didukung oleh fakta-fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang, antara lain :

- Bahwa dalam pertimbangan dimana *Judex Facti* secara sempit memandang kerugian Negara dengan tidak didasarkan perhitungan ahli (BPKP Perwakilan Maluku) sesuai suratnya SR-169/PW25/5/2011 tanggal 18 Januari 2012 (terlampir dalam berkas perkara) serta keterangan saksi Matheus Anrianus Mattitaputy, S.E., Dirk Soplanit, S.E. dan Ir. Willem Pieter Patty, M.Si. yang menyatakan bahwa uang kucuran kredit yang diberikan kepada Terdakwa berasal dari PT. Bank Maluku yang adalah milik Negara dalam hal ini pemerintah daerah Maluku (Bank Maluku adalah bank milik daerah karena seluruh sahamnya adalah milik Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Maluku dan Maluku Utara. Tidak ada kepemilikan saham oleh pihak swasta pada Bank Maluku).

Bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang ditarik tanpa pertimbangan yang jelas melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Bahwa selain itu suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (*onvaldoende gemotiveerd*) adalah batal demi hukum. (Pasal 197 ayat (2) KUHAP)

Bahwa apabila *Judex Facti* tidak melakukan kekeliruan sebagaimana yang kami uraikan di atas, maka seharusnya *Judex Facti* menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1744 K/Pid.Sus/2013



- Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* bukanlah putusan bebas murni melainkan *verkapte vrijspraak* ;
- Terdakwa dengan sengaja membuat SPMK palsu/fiktif demi menguntungkan diri sendiri yakni berupa sejumlah uang dan mobil Toyota jenis Rush ;
- Perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian Negara yang diderita oleh Bank Maluku ;
- Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tidak ditemukan unsur kerugian Negara adalah pertimbangan yang keliru karena frasa “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil sehingga tidak harus tergantung timbulnya akibat;
- Terdakwa mapun Ong Onggianto Andreas dan Samuel Kokolu, M.Kes. dalam pengetahuannya tentang SPMK palsu tersebut telah pula tahu bahwa SPMK tersebut dijadikan jaminan pokok oleh Ong Onggianto Andreas untuk mendapatkan kucuran kredit oleh PT. Bank Maluku. Fakta ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga *Judex Facti* telah melakukan kesalahan yakni cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai undang-undang, ex Pasal 197 ayat (1) butir d KUHAP ;
- PT. Bank Maluku adalah perusahaan milik Daerah oleh karena seluruh sahamnya adalah milik Pemerintah Daerah Maluku ;
- Kredit dari PT. Bank Maluku berdasarkan keterangan saksi Matheus Adrianus Mattitaputy, S.E., Dirk Soplanit, S.E. dan Ir. Williem Pieter Patty, M.Si. telah masuk dalam kategori macet sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, ex dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat(1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon No. 07/PID.SUS/2012/PN AB tanggal Selasa tanggal 03 Juli 2012 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa menikmati uang hasil tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi;

Memerhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No. 07/PID.SUS/2012/PN AB tanggal Selasa tanggal 03 Juli 2012, tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1744 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa SAMALLO HANNY, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa SAMALLO HANNY, S.Sos. dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa SAMALLO HANNY, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMALLO HANNY, S.Sos. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 6 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Surat Permohonan Kredit CV. Aneka ;
 - 2 SPMK No.911.0287 tanggal 12 Januari 2010 Rp845.000.000,00 ;
SPMK No.911.0288 tanggal 12 Januari 2010 Rp1.160.000.000,00 ;
SPMK No.911.0289 tanggal 12 Januari 2010 Rp2.000.000.000,00 ;
 - 3 Biodata Perusahaan ;
 - 4 Laporan Keuangan (neraca + rugi/laba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Advis/Berkas Kredit ;
- 6 Berita acara Ploting ;
- 7 Pendapat Kasie Pemasaran ;
- 8 Pendapat pimpinan cabang ;
- 9 Rating kredit ;
- 10 Dokumen Jaminan ;
- 11 Kontrol alur kredit ;
- 12 Pendapat analisa kredit ;
- 13 Pendapat analisis pengendalian kredit ;
- 14 Pendapat Kasub. Div. Pemb. Kredit ;
- 15 Pendapat Kadiv. Kredit ;
- 16 Pengkajian satuan kepatuhan ;
- 17 Pendapat direktur pemasaran ;
- 18 Pendapat direktur utama ;
- 19 Surat penegasan kredit nomor : DIR/156 tanggal 17 Februari 2010 ;
- 20 Tanda terima jaminan (penyerahan 3 SHM ke Notaris) ;
- 21 Cover note (surat keterangan notaris) ;
- 22 Surat pemberitahuan persetujuan kredit No. AMB/02/512 tanggal 19 Februari 2010 ;
- 23 Perjanjian kredit ;
- 24 Surat kuasa (pemotongan termin) ;
- 25 Surat penyaluran termin melalui bank Maluku cabang utama (dari CV. Aneka ditujukan kepada Ny. Hanny Samallo – PPTK) ;
- 26 Surat Persetujuan Persero Komanditer (Thie De Hwa) ;

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 1744 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Lembaran Call Memo berjumlah 8 (delapan) lembar ;
- 28 Pedoman kebijakan perkreditan Bank Maluku (PKP BM) ;
- 29 Surat devisi kredit Nomor : KRD/635 tanggal 29 September 2010 perihal kelengkapan data ;
- 30 SK. Direksi No. Dir/63/KP tanggal 08 Agustus 2008 tentang perubahan pendelegasian kewenangan memutus kredit Rupiah ;
- 31 SK. Direksi No.Dir/027/KP tanggal 01 Maret 2010 tentang Perubahan Penetapan Jaminan Tambahan Kredit Konstruksi ;
- 32 SK. Direksi No. Dir/052/KP tanggal 09 Oktober 1998 tentang Penetapan Nilai Jaminan Kredit ;
- 33 SK. Direksi No.Dir/14/KP tanggal 27 Maret 2006 tentang Pembentukan Kelompok Pemutus Kredit ;
- 34 Surat Nomor : KRD/400 tanggal 24 Mei 2010 tentang Jaminan Tambahan Kredit Konstruksi ;
- 35 Surat Direksi No. DIR/337/IN tanggal 16 April 2007 perihal Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Kontraktor ;
- 36 Buku Pedoman Pemberian KMK Konstruksi ;
- 37 Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pedoman tata kerja direktur kepatuhan ;
- 38 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU/12672.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 14 April 2009 ;
- 39 Buku Pedoman Pemberian Kredit ;
- 40 Sertifikat Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (buku tanah hak tanggungan) Nomor :6066 dan Nomor 5945 ;
- 41 Notaris Pattiwael Nicolas, S.H. Nomor 01 tanggal 02 Juni 2009 perihal Masuk Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar ;
- 42 Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia RI. No. AHU-12672.AH.01.02 tahun 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Persero ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN, M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof.Dr.Krisna Harahap,S.H.,M.H. ttd./Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.

ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No. 1744 K/Pid.Sus/2013